

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KECAKAPAN
HUKUM ANAK DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA
DITINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HENDRA FRANSISKA

NIM. 190101064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KECAKAPAN
HUKUM ANAK DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA
DITINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

HENDRA FRANSISKA

NIM. 190101064


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I - R A N I R Y Pembimbing II



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199511012019031014

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KECAKAPAN
HUKUM ANAK DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA
DITINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: SENIN, 11 DESEMBER 2023 M
27 JUMADIL AWAL 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104122006042024

Sekretaris

Riadhul Sholihin, M.H.
NIP. 19931012019031014

Penguji I

Edi Darmawatiwa, S.Ag.M.Ag
NIP.197001312007011023

Penguji II

Muhammad Husnul, M.H.P
NIP.199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hendra Fransiska
NIM : 190101064
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023
Yang Menyatakan



(Hendra Fransiska)

ABSTRAK

Nama : Hendra Fransiska
NIM : 190101064
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perceraian Terhadap Kecakapan Hukum Anak Dalam Membangun Rumah Tangga Ditinjau Menurut Psikologi Keluarga Islam (Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal sidang : 11 Desember 2023
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing 1 : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Dampak perceraian, Psikologi Keluarga Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah khususnya kecamatan Atu Lintang. Di kecamatan Atu Lintang akibat tingginya angka perceraian itu berakibat pada anak yang sudah cakap hukum, dampak itu berupa kurangnya minat sang anak korban suatu perceraian untuk menempuh kehidupan berumah tangga kedepan. Hal itulah yang dikhawatirkan kedepan akan mengurangi angka pernikahan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk membatasi masalah yang diteliti, penulis merumuskan menjadi dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap dampak perceraian kepada anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga. 2) Apa saja dampak perceraian terhadap penghambat kesiapan anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat suatu perceraian yang terjadi, tidak sedikitnya berdampak pada anak namun dampak yang dirasakan anak itu berbeda-beda karena berbedanya akibat atau alasan terjadinya suatu perceraian tersebut. Menurut tinjauan psikologi keluarga Islam, dampak dan akibat itu terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai ruang lingkup psikologi keluarga Islam, yang mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa suatu perceraian banyak berdampak kepada anak, namun untuk dampak perceraian pada penelitian ini lebih cenderung dirasakan kepada anak korban suatu perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Perceraian Terhadap Kecakapan Hukum Anak Dalam Membangun Rumah Tangga Ditinjau Menurut Psikologi Keluarga Islam (Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)”**

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw. Serta para keluarganya dan sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang

telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Juga kepada operator prodi ibu Asmaul Husna, M.H yang telah membantu segala urusan akademik prodi mulai proposal hingga skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Suhartono dan Ibunda tersayang Jamiasih yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada adik tercinta Rendy Permana Putra yang senantiasa mendoakan setiap waktu, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Kepada calon istri Endang Sakinah dan keluarga yang juga selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman yang selalu menemani dan membantu proses penyusunan skripsi penulis yaitu Erizaldi Putra, Asyraf Kamil Pasha, Rizkan Jadida, Dani Aryadi Syahputra, Ilmi Sapriandi, Asnan Rikta serta untuk teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi.


Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi

penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh,

Penulis,

HENDRA FRANSISKA



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Ket | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Ket |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ... | <i>Fathah</i> dan Ya | Ai |
| وَ... | <i>Fathah</i> dan Wau | Au |

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اِي | <i>Fathah</i> dan Alif atau Ya | Ā |
| يَ | <i>Kasrah</i> dan Ya | Ī |
| يِ | <i>Dammah</i> dan Waw | Ū |

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعِمٌ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ : *ar-rajulu*

اسِيْدَةٌ : *as-sayyidatu*

اَشْمَسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيْعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | : <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ | : <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i> |
| لَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً | : <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ | : <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | : <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | : <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | : <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | : <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Sk pembimbing skripsi | 64 |
| Lampiran 2: Surat izin melakukan penelitian dari fakultas..... | 65 |
| Lampiran 3: Surat izin penelitian di Mahkamah Syar`iyah Takengon | 66 |
| Lampiran 4: Surat keterangan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar`iyah Takengon..... | 67 |
| Lampiran 5: Surat izin penelitian di KUA kecamatan Atu Lintang..... | 68 |
| Lampiran 6: Surat izin penelitian di kecamatan Atu Lintang | 69 |
| Lampiran 7: wawancara dengan panitera Mahkamah Syar`iyah Takengon . | 70 |
| Lampiran 8: penyerahan surat penelitian oleh camat Atu Lintang | 70 |



DAFTAR TABEL


Tabel 1: Jumlah kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Atu Lintang..... 50



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematis Pembahasan | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM KETENTUAN PERCERAIAN DAN PSIKOLOGI KELUARGA DALAM ISLAM | 16 |
| A. Perceraian Dalam Ketentuan Hukum Islam..... | 16 |
| 1. Pengertian Perceraian..... | 16 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian..... | 17 |
| 3. Sebab-Sebab Perceraian | 19 |
| 4. Jenis-Jenis perceraian dan Sebab Diboolehkannya | 25 |
| B. Psikologi Keluarga Islam..... | 30 |
| 1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam | 30 |
| 2. Tujuan Psikologi Keluarga Islam | 33 |
| 3. Manfaat Psikologi Keluarga Islam | 36 |
| 4. Sejarah dan Kedudukan Psikologi Keluarga Islam Dalam Rumah Tangga | 38 |
| BAB III DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KECAKAPAN HUKUM ANAK UNTUK MEMBANGUN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM | 45 |
| A. Profil Lokasi Penelitian | 45 |
| B. Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Dampak Perceraian Yang Terjadi Terhadap Anak Cakap Hukum Untuk Membangun Rumah Tangga..... | 47 |

| | |
|---|-----------|
| C. Dampak Yang Terjadi Akibat Perceraian Terhadap Kesiapan Anak Cakap Hukum Untuk Membangun Rumah Tangga Di Kecamatan Atu Lintang | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 63 |
| LAMPIRAN..... | 64 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara pernikahan.¹ Salah satu prinsip pernikahan Islam adalah mempererat ikatan pernikahan agar tetap selama-lamanya. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk menjaga pernikahan tetap hidup. Perceraian diperbolehkan, namun jika semua harapan dan kasih sayang hancur dan pernikahan menjadi sedemikian rupa sehingga membahayakan tujuan hukum untuk kepentingan mereka, sebuah ikatan harus dikorbankan jika itu menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan di luar kehendak Allah.²

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Ulama Hanafi mengatakan bahwa talak dengan lafal tertentu adalah pelepasan langsung ikatan nikah untuk masa depan yang diberikan sebagai pemutusan

¹Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm.14.

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:pustaka setia) hlm.15.

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm.73.

akad nikah. Ulama Maliki menjelaskan bahwa talak bersifat hukum dan menghilangkan kehalalan seseorang karena hubungan perkawinan.⁴

Ajaran Islam membolehkan perceraian sebagai upaya terakhir bagi pasangan jika terjadi perselisihan rumah tangga, jika tidak keduanya atau salah satu dari mereka akan menderita. Dengan kata lain, perceraian dapat dilakukan ketika tidak dapat dihindari, dan dapat memberikan dampak negatif yang besar dalam membangun sebuah keluarga.⁵ Didalam keluarga bahkan jika ada masalah kecil di rumah dan tidak dapat dihindari maka membutuhkan pikiran yang jernih dari kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. Namun, ada kalanya masalah tumbuh dan konflik meletus begitu terus-menerus sehingga kedua belah pihak merasa tidak bisa lagi hidup bersama. Jika Islam tidak memberikan jalan bagi suami istri untuk bercerai, itu berbahaya bagi pasangan dan buruk bagi anak-anak. Cara untuk pergi dalam situasi ini adalah perceraian. Mengenai permasalahan cerai tersebut kasus perceraian yang terjadi di provinsi Aceh, khususnya kabupaten Aceh Tengah semakin meningkat di setiap tahunnya. Kasus perceraian adalah salah satu kasus dengan tingkat tertinggi, terhitung hingga 84 persen dari semua kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon. Jumlah kasus yang masuk dan diterima bahkan diputuskan mahkamah syar'iyah Takengon untuk perkara gugatan yang didominasi oleh kasus perceraian, pada tahun 2020 berjumlah 432 kasus atau perkara, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 491 kasus atau perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 570 kasus atau perkara.⁶

Pada tahun 2020 mengalami mulai penurunan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 penerimaan perkara di Mahkamah Syar'iyah dibatasi hal itu disebabkan banyaknya orang yang terjangkit virus corona dan

⁴H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 50-51.

⁵Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prada Media, 2004), hlm. 107.

⁶Data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Takengon

diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali secara drastis hingga 45 persen bahkan peningkatan itu terus berlangsung hingga pada tahun 2022. Hal itu menunjukkan bahwa, kasus perceraian di kabupaten Aceh Tengah merupakan masalah yang paling sering terjadi. Pada Mahkamah Syariah Takengon kasus perceraian menempati urutan pertama dengan kasus terbanyak di bandingkan kasus yang lain. Di kecamatan Atu Lintang dari keseluruhan kasus perceraian yang masuk dan terdata di Mahkamah Syariah Takengon pada tahun 2019 sebanyak 13 persen dari keseluruhan kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 11 persen dari keseluruhan kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 15 persen dari keseluruhan kasus.

Dari tingginya angka perceraian tersebut, dari segi psikologi keluarga Islam salah satu alasan atau penyebabnya yaitu minimnya literasi psikologi keluarga yang mencakup pentingnya nilai keluarga, kurang baiknya komunikasi yang efektif dalam keluarga juga kurangnya pemahaman cara mengelola konflik dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga. Sehingga amat dimungkinkan dapat memberikan dampak tersendiri terhadap anak. Hal tersebut merupakan suatu dampak yang dirasakan anak yang akan berlangsung seterusnya sampai memasuki fase dewasa dan akan mempengaruhi kehidupan nantinya. Salah satu ketakutan dan kecemasan sebagai akibat dari perceraian orang tua ketika memasuki fase dewasa adalah kekhawatiran mereka yang nantinya akan menjalani kehidupan pernikahan, mereka memiliki rasa takut hal yang sama dengan kedua orang tuanya akan terjadi pada dirinya. Dan itu di khawatirkan akan berdampak pada turunnya angka pernikahan kedepan. Dalam realitasnya berdasarkan wawancara singkat terhadap beberapa narasumber yang merupakan korban perceraian orang tuanya menghasilkan beberapa data sebagai berikut:

Narasumber pertama, berinisial RH, laki-laki umur 19 tahun. Menurutny setelah bercerainya kedua orang tuanya tidak ada dampak pada dirinya. Hal itu dikarenakan kurangnya perhatian orang tuanya kepada dirinya yang bahkan dia lebih dekat dengan nenek kakeknya dan dia sudah diajarkan hidup mandiri sehingga tidak adanya rasa khawatir maupun takut.

Narasumber kedua, berinisial NS, perempuan umur 21 tahun. Menurutny setelah bercerainya kedua orang tuanya sangat berdampak pada dirinya. Hal itu dikarenakan pada saat terjadinya percetakan antara kedua orang tuanya dia melihatnya langsung hal itu membuat ada rasa takut hal serupa terjadi kepadanya.

Narasumber ketiga, berinisial ED, laki-laki umur 22 tahun. Menurutny dengan berpisahny kedua orang tuanya ada dampak atau rasa takut yang dirasakannya. Hal itu karena sumber masalah dari bercerainya kedua orang tuanya yaitu salah satunya dari dirinya yang banyak melakukan pelanggaran maupun masalah dalam sosial bermasyarakat, namun sang ibu tetap membelanya yang membuat sang ayah geram dan ribut dengan ibunya karena terus membelanya. Dampak yang dirasakannya yaitu adanya rasa bersalah dan takut dirinya akan terus membuat masalah bahkan sampai jika dirinya berumah tangga.

Narasumber keempat, berinisial ST, perempuan umur 20 tahun. Menurutny setelah berpisahny kedua orang tuanya ada dampak yang dirasakan dirinya. Hal itu karena sang ayah meninggalkan ibu maupun dirinya tanpa alasan yang jelas sehingga komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya. Hal itulah yang menjadikannya takut apabila nantinya dirinya berkeluarga hal serupa terjadi kepadanya.

Narasumber kelima, berinisial AY, laki-laki umur 24 tahun. Menurutny setelah bercerainya kedua orang tuanya sangat berdampak pada dirinya. Hal itu dikarenakan akibat adanya kekerasan yang dilakukan ayahnya menimbulkan

konflik baru dirinya dengan ayahnya karena kurangnya mengelola emosi dan perasaan. Inilah yang dikhawatirkannya akan tetap terjadi bahkan dirinya berumah tangga.

Narasumber kelima, berinisial MH, laki-laki umur 20 tahun. Menurutnya setelah bercerainya kedua orang tuanya sangat berdampak pada dirinya. Hal itu karena menurutnya keluarga dan orang tua tidak lagi menjadi tempat ternyaman. MH beranggapan dirinya anak broken home, dampak broken home saat dewasa yang pertama adalah dapat memicu terjadinya gangguan perilaku. Inilah yang dikhawatirkan MH apabila dirinya berumah tangga.

Psikologi keluarga Islam secara konseptual didasarkan pada prinsip universalitas Islam, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, semua ajaran yang ada dalam Islam, terutama yang menyangkut konsep keluarga, selalu bersinergi dengan fitrah dasar dan ruh manusia sebagai hakikat penciptaan. Perkembangan konsep keluarga berlangsung secara holistik, dimulai dari tipikal keluarga religius karena agama merupakan fitrah dasar manusia. Hal ini terlihat pada religiusitas keluarga Adam yang kemudian mulai menurun pada zaman dahulu dengan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, dan kemudian pada zaman filosofis yang lebih mengejar kepentingan politik dan material, akhirnya mulai menurun hingga era Islam. Dia mendominasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menuju kemakmuran keluarga di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dimensi psikologis senantiasa disinggung dalam setiap elemen konsep keluarga Islam, bahkan dalam ajaran Islam secara umum. Karena aspek psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, maka selalu dijaga dan menjadi tujuan ajaran Islam.⁷

⁷Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember (2020). Diakses melalui [https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2697/1803/tanggal 28 agustus 2022](https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2697/1803/tanggal%2028%20agustus%202022).

Oleh karena itu Penulis Tertarik Memilih Judul “Dampak Perceraian Terhadap Kecakapan Hukum Anak Dalam Membangun Rumah Tangga Ditinjau Menurut Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)”. Sekiranya penelitian ini dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai dampak perceraian terhadap mental anak untuk berkeluarga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, untuk mewujudkan ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perceraian yang terjadi terhadap anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga menurut tinjauan psikologi keluarga Islam.
2. Apa saja dampak yang terjadi akibat perceraian terhadap penghambat kesiapan anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak perceraian yang terjadi terhadap anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga menurut tinjauan psikologi keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi akibat perceraian terhadap penghambat kesiapan anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul: Dampak Perceraian Terhadap Anak Untuk Membangun Rumah Tangga Ditinjau Menurut

Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah).

Berdasarkan judul diatas bahwa terdapat beberapa artikel dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Penelitian Rina Nur Azizah dalam artikelnya yang tercantum pada jurnal *Al-Ibrah* Vol. 2 No. 2 desember 2017 yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”. Dalam penelitian ini, efek perceraian orang tua juga mempengaruhi tingkat emosional anak, dengan tekanan emosional dan depresi, rasa malu lingkungan, dan rasa bersalah yang menyebabkan konflik internal. Anak-anak sering menjadi marah, memberontak, dan sulit diatur karena merasa orang tua mereka yang bercerai tidak layak menjadi panutan. Hal ini terjadi sampai si anak beranjak dewasa, yang membuat rasa trauma pada si anak untuk menjalani hidup berumah tangga.⁸

Penelitian Nindia Alifani Bintari & Veronika Suprpti dalam artikelnya yang tercantum dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun* 2019, Vol. 8 yang berjudul “Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orang Tuanya Bercerai”. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara sikap terhadap pernikahan dengan kesediaan untuk menikah pada orang dewasa yang orang tuanya bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan individu tentang pernikahan berkaitan dengan kemampuan kognitif individu untuk mengambil peran ganda dalam pernikahan. Dengan kata lain, semakin positif sikap terhadap pernikahan, semakin tinggi keinginan untuk menikah,

⁸ Rina Nur Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *jurnal Al-Ibrah* vol. 2 nomor. 2 desember (2017). Diakses melalui <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/34/29/>, tanggal 28 agustus 2022.

dan sebaliknya semakin negatif sikap terhadap pernikahan, semakin rendah keinginan untuk menikah.⁹

Penelitian Putri Erika Ramadhani dan Dra. Hj. Hetty Krisnani, M., Si dalam artikelnya yang tercantum dalam jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2 No: 1 Juli 2019 yang berjudul "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja" Penelitiannya menjelaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada mereka yang terlibat (suami dan istri), tetapi juga anak-anak, terutama yang memasuki masa remaja. Jika Anda tidak memperhatikan anak Anda, dia akan menjadi tidak termotivasi. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak remaja dan bahkan orang dewasa. Yang sering terlihat pada anak saat orang tua bercerai adalah kecemasan sebagai penyebab perceraian, tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tua, kesedihan dan kesepian, kemarahan, kehilangan, rasa bersalah, dan penyesalan.¹⁰

Penelitian Yeti Fauzia dalam skripsinya yang berjudul "Hubungan Antara Persepsi Pada Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja". Penelitian ini menjelaskan mengapa anak mempersepsikan perceraian secara negatif. Mereka menganggap perceraian hanya menyakitkan dan hanya akan membawa rasa sakit. Situasi seperti itu pada akhirnya menciptakan trauma dalam pernikahan. Remaja akan ragu untuk memikirkan pernikahan tidak ingin berakhir menikah.¹¹

⁹Nindia Alifani Bintari .Veronika Suprapti, " Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orangnya Bercerai",*Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun* (2019), Vol. 8. Pp. hlm 1-9. Diakses melalui <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jppp62d1dc7420full.pdf>. tanggal 28 agustus 2022.

¹⁰Putri Erika Ramadhani . Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja",*jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2 No: 1 juli (2019). Diakses melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>, tanggal 29 agustus 2022

¹¹Yeti Fauzia, "Hubungan Antara Persepsi Pada Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja," skripsi, universitas islam indonesia yogyakarta, (2001). Diakses melalui <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/14801>, tanggal 29 agustus 2022.

Penelitian Hanif Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta” Dalam penelitiannya, anak-anak yang melalui proses perceraian orang tuanya di usia remaja lebih cenderung mengingat konflik dan stres seputar perceraian 10 tahun hingga dewasa. Mereka juga tampak kecewa dengan situasi mereka dibesarkan di rumah yang tidak sempurna. Mereka juga khawatir jika mereka tidak melakukan hal-hal yang lebih baik, hidup mereka tidak akan menjadi lebih baik.¹²

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap artikel-artikel, skripsi-skripsi, di atas tidak mencantumkan dan membahas kajian yang hendak penulis teliti dalam proposal penulis, kajian tersebut yaitu mengenai tingkat perceraian yang terjadi, dampak perceraian terhadap kesiapan penghambat kesiapan anak untuk membangun rumah tangga dan upaya untuk mengatasi dampak perceraian terhadap penghambat kesiapan anak untuk membangun rumah tangga. Penjelasan ini yang membedakan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi kajian pustaka penulis.

E. Penjelasan Istilah

Penulis perlu menjelaskan berbagai macam istilah-istilah konsep dalam judul agar dapat dipahami, adapun beberapa macam istilah-istilah yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Dampak perceraian

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif

¹²Hanif Nur Rohman, *Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta*, skripsi, Universitas sebelas maret surakarta, (2011). Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/23284/NTE1MjY=/Dampak-Perceraian-Terdapat-Kualitas-Hubungan-Orang-Tua-Dengan-Anak-Di-Surakarta-Studi-Deskriptif-Kualitatif-Tentang-Dampak-Perceraian-Terdapat-Kualitas-Hubungan-Orang-Tua-Dengan-Anak-Di-Surakarta-abstrak.pdf>. tanggal 30 agustus 2022.

maupun negatif. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Dalam hal ini adalah dampak yang terjadi kepada anak akibat putusnya hubungan pernikahan orang tuanya dan berpisahnya orang tuanya.

2. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, orang yang dilahirkan oleh wanita tersebut disebut sebagai anak meskipun dia tidak pernah menikah.

4. Rumah tangga

Rumah tangga yaitu merupakan perkawinan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam atau Syariat. Bila sesuai dengan ajaran agama dan syariat Islam, maka membawa kenyamanan dan keberkahan dalam terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

5. Psikologi keluarga

Psikologi keluarga yaitu Cabang psikologi yang mempelajari perilaku dan keadaan mental manusia dalam konteks interaksi dan dinamika dalam pernikahan dan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek

penelitiannya, dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk lebih mendekati akan masalah dampak perceraian sebagai penghambat kesiapan anak yang cakap hukum untuk membangun kehidupan berumah tangga yang terjadi di kecamatan Atu Lintang, Juga bertujuan untuk menggambarkan permasalahan perceraian orang tua serta pengaruhnya terhadap kesiapan anak yang cakap hukum kedepan untuk membangun rumah tangga.

2. Jenis penelitian

Pembahasan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian berperan aktif dalam bidang atau subjek penelitian.¹³ Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data. Data yang berarti dikumpulkan dari lapangan. Maknanya adalah data nyata, data eksplisit, data yang memiliki nilai nyata dalam penelitian.¹⁴ Objek penelitian dalam hal ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, observasi dan wawancara di kecamatan Atu Lintang, dan diketahui informasi dan fakta penting yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh peneliti untuk memperoleh objek data yang diteliti penulis mendekati masalah yang terjadi di kecamatan Atu Lintang yang terdapat di beberapa titik kampung untuk menunjukkan hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokkan data yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga sumber yaitu, sumber data primer, sekunder dan non hukum.

¹³Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012), hlm 183.

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3

a. Data primer (*primary data*)

Sumber data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan lapangan serta wawancara kepada Mahkamah Syar`iyah Takengon dan anak korban perceraian di kecamatan Atu Lintang.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengenai tentang perceraian, terdiri dari berupa tulisan, dokumen, buku-buku, artikel ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian di lapangan agar data yang didapatkan diperoleh secara utuh.

c. Data non hukum

Bahan hukum non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu informasi atau pembahasan mengenai masalah perceraian yang terdapat pada kamus-kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengklasifikasikan data penelitian dari bahan dasar hingga bahan pelengkap. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan tinjauan langsung mengenai segala bentuk kehidupan anak, baik kegiatan dan karakternya setelah orang tuanya bercerai.

b. Wawancara

Wawancara yaitu penulis berbicara dengan instansi Mahkamah Syar`iyah Takengon terkait tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah khususnya di Kecamatan atu Lintang, anak korban perceraian, tokoh

masyarakat dan instansi kecamatan mengenai permasalahan dampak perceraian terhadap kesiapan anak kedepan untuk membangun rumah tangga untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan atau pengumpulan data dokumendalam masalah perceraian yang telah dilakukan oleh penulis baik berupa gambar, tulisan dan foto serta bukti lainnya.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan validitas data adalah ketepatan antara data yang muncul pada subjek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁵Oleh karena itu, validitas data mengacu pada keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu untuk tujuan tertentu dan sangat erat kaitannya dengan data penelitian yang diperoleh atau berbeda dari apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya terjadi. perbedaan. Tunduk pada penyelidikan. Dari segi efektifitas, data yang valid diperoleh secara langsung dalam proses wawancara dan terjun ke lapangan untuk melakukan tinjauan dampak perceraian terhadap anak di kecamatan Atu Lintang.

6. Teknis analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis data, penulisan karya ilmiah sangatlah penting. Hal ini karena analisis data dapat memberikan implikasi yang berarti dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, data yang dikumpulkan oleh penulis akan dapat menganalisis konsep-konsep yang terlibat dalam penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117-119.

diteliti dan menguji hipotesis.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah anak korban perceraian di kecamatan Atu Lintang.

7. Pedoman penulisan

Mengenai teknik penulisan karya ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Jurusan Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan kajian terhadap penelitian ini, penulis telah mengelompokkannya menjadi empat bab dan setiap bab telah dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun rincian persiapan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab dua membahas dasar-dasar teoretis. Bab ini membahas perceraian dan psikologi keluarga Islam. Dalam perceraian meliputi Pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian, jenis-jenis perceraian, dan sebab dibolehkannya perceraian. Dan dalam psikologi keluarga Islam meliputi, pengertian psikologi keluarga Islam, tujuan psikologi keluarga Islam, manfaat psikologi keluarga Islam, sejarah dan kedudukan psikologi keluarga Islam dalam rumah tangga.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang Gambaran atau profil lokasi penelitian dan geografi kecamatan Atu Lintang kabupaten Aceh Tengah, tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap dampak perceraian kepada anak cakap hukum unuk membangun rumah tangga. Dan Dampak perceraian terhadap anak cakap hukum untuk membangun rumah tangga di kecamatan Atu Lintang

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metode Pennelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 126

Bab empat membahas tentang penutup, bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM KETENTUAN PERCERAIAN DAN PSIKOLOGI KELUARGA DALAM ISLAM

A. Perceraian Dalam Ketentuan Hukum Islam

1. Pengertian perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah pisah, putusya hubungan sebagai suami istri, perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup.¹⁷ Perceraian menurut pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 adalah putusya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁸ Dalam kajian hukum Islam perceraian dikenal dengan kata talak.¹⁹ Menurut bahasa, *at-talaq* berasal dari kata *at-tilaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah putusya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri. Jadi dalam fiqh cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.²⁰

Perceraian menurut hukum Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), hlm.261.

¹⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm 18-19.

¹⁹Hamid Sarong, Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry,2009), hlm, 169.

²⁰Agustin Hanafi, Dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm.75.

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.²¹
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²²

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas didepan sidang pengadilan.

2. Dasar hukum perceraian

Dalam ajaran islam talak adalah perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh *syari*²³, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits²⁴:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ , وَالْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَانَهُ

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

²¹Pasal 14 sampai 18 PP No 9 Tahun 1975

²²Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Prenada Media, 2003), cet. 1, hlm.124-125

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), Cet.1, hlm. 579

Didalam al-qur`an ada *nas* yang juga menjelaskan mengenai kebolehan talak jika jalan lain tidak bisa ditempuh, berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. At-Talaq [65] :1).

Kedua ayat diatas menegaskan bahwa sekiranya terjadi perselisihan antara suami istri, atau istri melakukan perbuatan keji sekalipun, *syari`* tidak serta merta mengizinkan suami menempuh talak dengan gegabah akan tetapi harus menempuh jalan damai sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Dengan demikian, talak dalam islam merupakan alternatif terakhir bila usaha mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut tidak berhasil. Bahkan beberapa ayat Al-Qur`an dan Hadist menyebutkan, bahwa talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang di tunjuk *nas* menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki.²⁵

Sedangkan menurut aturan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan di indonesia bahwa perceraian dibolehkan jika terdapat alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 UU perkawinan No. 16

²⁵Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*,(Banda Aceh: Naskah Aceh&Ar-raniry press, 2013)hlm. 3-4.

tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974. Pasal ini terdapat tiga ayat dengan rumusan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan pada ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dalam pasal 65 dan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan secara rinci dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 19.

3. Sebab-sebab perceraian

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Talak

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak itu dapat dipahami sebagai berikut: Talak menurut istilah *syara'* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶ Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan talaq kepada isterinya. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8, hlm. 9

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁷ Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan.

b. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata "*khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu *beritikaf* dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa suami istri kendatinya harus saling menutupi segala apa yang dimiliki baik kekurangan maupun kelebihan karena tidaklah pasangan suami istri ketika salah satu dari

²⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, hlm. 152.

keduanya membicarakan aib pasangannya dan tersingkaplah rahasia salah satu dari keduanya.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang 'iwaḍ atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.²⁸ Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

c. *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.²⁹ Talak adalah hak suami *khulu'* merupakan hak isteri sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Fasakh biasanya terjadi apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), hlm. 220

²⁹Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), hlm. 136

dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga *fasakh* ini perlu ditempuh. Pada dasarnya *fasakh* adalah hak bagi suami dan juga isteri, namun dalam praktek sehari-hari hak *fasakh* ini lebih banyak dimanfaatkan oleh isteri. Hal itu karena suami lebih banyak menggunakan hak talak yang ditentukan agama.

d. *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa Suami isteri saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

e. *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik

menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa [4]: 35)

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya, maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

f. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di \dot{t} alaq ataupun diceraikan sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pastian. Berdasarkan firman Allah mengenai ketentuan mengenai *ila'*, sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 226)

Dari ayat diatas dapat diperoleh ketentuan bahwaSuami yang *mengila'* isterinya, batas waktunya paling lama hanya empat bulan, Kalau batas waktu itu habis, maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya. Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kaffarah. Kaffarah sumpah *ila'* sama dengan kaffarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam.

g. *Zihar*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *menzihar* isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur *menzihar* isterinya agar menarik kembali *menzihar* nya dengan diwajibkan membayar kaffarat (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوْ عَطْوْنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah [58]: 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seorang suami yang telah menzihar istrinya dan ingin mempergauli istrinya seperti dulu maka suami harus menebus perbuatan itu dengan memerdekakan seorang

budak, demikianlah hukum yang diperintahkan sebagai peringatan agar tidak melakukan *zihar*.

h. Meninggal dunia (kematian)

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri, yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati. Putusnya perkawinan karena kematian, merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Allah.³⁰ Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

4. Jenis-jenis perceraian dan sebab dibolehkannya

Dalam ajaran Islam perceraian terdapat dua jenis, yaitu dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidaknya dan dilihat dari segi sesuai atau tidak dengan tuntutan agama. Disetiap jenisnya memiliki pembagian, dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidaknya, talak ada dua:

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya (ketika masih dalam masa 'iddah) tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.³¹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua,

³⁰Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 17

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, (Semarang: Asy Syifa',1990), hlm. 476

yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan menikah baru. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat diatas menjelaskan bahwa selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud baik ialah selama dalam masa iddah perempuan masih diperhatikan dengan tetap memberikan nafkah sehingga masih diberikan hak sebagaimana mestinya. Namun apabila benar-benar bercerai suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya.

- b. Talak *ba'in*, secara bahasa *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh. Secara istilah yaitu talak dimana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak *ba'in* menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggal sekalipun istri dalam masa 'iddah atau talak dimana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak *ba'in* menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika

salah satu meninggal sekalipun istri dalam masa 'iddah. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ba'in şugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya. Yang dimaksud menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang ditalak, hingga masa iddahnya habis. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun diharuskan nikah baru (*tajdid an nikah*) dan juga mahar baru (*tajdid al mahr*).
- 2) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah [2]: 230)

Ayat ini menerangkan, kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami-istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis

masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali. Ayat ini juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menjatuhkan talak, jangan gegabah dan jangan terburu nafsu. Pikirkanlah dengan matang, karena terburu nafsu dalam menjatuhkan talak, akhirnya bisa saja menyesal.

Dilihat dari segi sesuai atau tidak dengan tuntunan agama, talak ada dua:

- a. Talak *sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuai dengan yang telah digariskan oleh *syara'*). Menurut sebahagian ulama Syafi'iyah, talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut. Adapun talak yang dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil (sebelum Baligh), sudah tua yang telah monopouse, hamil atau isteri yang belum disetubuhi, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak *sunni* dan tidak pula *bid'iy* tetapi antara keduanya.³² ulama Hanafiyyah menyatakan talak *sunni ahsan* adalah sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

³²Mahmud Mathrajy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm alNawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000), Juz 18, hlm. 277-278

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(QS. At-Ṭalaq [65]: 1)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya. Menurut mereka, bukankah 'iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

- b. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuatu yang dilarang *syara'*),³³ yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri, atau dalam keadaan haid. Talak jenis ini hukumnya haram, namun tetap sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak *bid'ī* tidak sah. Menurut Ḥanafi dan Mālikī, talak tiga kali sekaligus termasuk talak *bid'i*. Sebaliknya, Syāfi'ī berpendapat bahwa talak tiga sekaligus termasuk talak *sunnī* berdasarkan peristiwa al-'Ajlānī yang menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Peristiwa itu diketahui Rasul dan beliau tidak menganulirnya. Bagi istri yang belum dicampuri, maka boleh ditalak dalam keadaan haid ataupun suci. Sementara ulama menyebut talak jenis ini sebagai talak bukan *sunnī* dan bukan *bid'ī*.

Mengenai sebab dibolehkannya perceraian, undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut, dan dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan atau faktor-faktor yang membenarkan untuk dilakukannya perceraian dan perceraian harus

³³Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 425

berdasarkan alasan yang *limitative*. Alasan dibolehkan atau terjadinya perceraian disebutkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁴

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan atau sebab dibolehkannya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama islam, yaitu suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Psikologi Keluarga Islam

1. Pengertian psikologi keluarga Islam

Psikologi keluarga merupakan gabungan dua kata yaitu psikologi dan keluarga. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dalam

³⁴Abdurrahman. *Kompilasi hukum islam di indonesia*,(Jakarta: Akademika, 1992), hlm. 141-142

masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan.³⁵

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Dengan demikian yang dimaksud psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antarpersonal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan kepada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah.³⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum [30]:21).

Dalam ayat tersebut diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan

³⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 62-63

³⁶*Ibid*

tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.

Psikologi keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan Agama. Tujuan yang dicapai dari psikologi keluarga Islam adalah sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Psikologi keluarga Islam merupakan kajian baru dalam studi keIslaman yang muncul diakhir abad XX. Pengkajian terma ini dilatar belakangi oleh perkembangan studi psikologi keluarga di barat yang semakin meluas hingga mewarnai pikiran akademisi muslim di dunia Islam. Hal ini memicu sejumlah ulama dan sarjanawan muslim untuk melakukan konseptualisasi kajian psikologi keluarga dalam perspektif Islam.³⁷

Psikologi keluarga menurut pandangan beberapa ulama yaitu memiliki maksud untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah. Dengan terwujudnya keluarga sakinah, maka dimaknai bahwa keluarga tersebut telah dapat mewujudkan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin bagi setiap anggota keluarganya.³⁸ Sebagai dasar serta sumber norma hukum islam, Al-Qur`an maupun hadist tidak menjelaskan indikator tegas tentang sakinah. Para ulama baik fikih maupun tafsir cenderung menggunakan dalil dari ayat Al-Qur`an pada surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang sudah

³⁷Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu", *jurnal NIZHAM*, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020. Hlm. 155. Diakses melalui <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2697/1803/> 7 maret 2023

³⁸ Zaitunah subhan, *Membina Keluarga Sakinah*,(Yogyakarta:Pustaka Pesantren,2004) hlm.7

disebutkan diatas sebagai acuan dalam memaknai sakinah. Makna secara umum tentang sakinah yang diambil dari ayat ini adalah terwujudnya rasa damai, tenang, dan tentram yang memiliki kesamaan makna dengan *sa`adah* (bahagia).³⁹ Representasi ulama salaf yaitu Imam Thabary mengemukakan bahwa pandangan dan penafsirannya lebih komprehensif dalam menjelaskan makna sakinah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Thabary dengan jelas dan lugas menggunakan perspektif sosiologi untuk menjelaskan bahwa psikologi keluarga memiliki tujuan mewujudkan konsep keluarga sakinah. Dan bahwasanya sakinah, mawadah dan rahmah merupakan kausalitas kehidupan sosial ketika seseorang berumah tangga.

2. Tujuan psikologi keluarga Islam

Islam menghadirkan tujuan psikologi keluarga secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis tujuan psikologi keluarga disampaikan melalui wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur`an. Sedangkan secara praktis itu terimplementasi dari perjalanan hidup nabi Muhammad saw yang tidak terlepas dari eksistensi sebuah keluarga. Adapun tujuan keluarga Islam secara praktis dapat kita amati dari perjalanan hidup rasulullah saw yang telah melintasi sekaligus mempola berbagai tipe keluarga. Dalam tujuan psikologi keluarga di dalam Al-Qur`an berdasarkan penelitian khusus tentang itu adalah berpijak pada prinsip pemeliharaan Allah atas manusia.⁴⁰ Dalam arti bahwa setiap tuntutan keluarga yang ditetapkan oleh Allah akan selalu sejalan dengan dimensi kejiwaan manusia, sehingga hadirnya psikologi keluarga Islam menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga. Dimensi Kejiwaan manusia yang dimaksud diatas bukan terbatas pada aspek jasmaniah (*biologis*) saja melainkan juga menjangkau aspek

³⁹Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005). hlm. 148

⁴⁰Ahmad Fa'iz, *Dustur al-Ushrah fi Zilal al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 52.

batiniyah (*psikis* dan *spiritual*). Aspek batiniah dan jasmaniah selalu berintegrasi dalam menentukan kehidupan dari seorang manusia. Sebagaimana integrasi aspek jasmaniah dan aspek batiniah ini diakui sebagai dasar pemikiran dari ilmu psikologi Islam.⁴¹

Setiap ketentuan Allah dalam syariat pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dengan mengetahui tujuan-tujuan yang dimaksud, kita juga dapat memahami karakteristik yang dimiliki konsep keluarga Islam. Menurut teropong *maqasid syariah* menjelaskan ada enam macam tujuan psikologi keluarga Islam meliputi:

- a. Untuk menjalin relasi antara suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah[2]: 223)

- b. Untuk memelihara regenerasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang

⁴¹Samih 'Atif al-Zayn, *Ma'rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991), hlm. 172-173.

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah[5]:32)

- c. Untuk mewujudkan ketentraman, cinta dan kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.(QS. Ali Imran[3]:103)

- d. Untuk memelihara garis nasab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.(QS. Al-Furqan[25]:54)

- e. Untuk menjaga religiusitas keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim[66]:6)

- f. Untuk mengatur sektor keuangan keluarga.⁴² Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS.Al-Isra[17]:26)

3. Manfaat psikologi keluarga Islam

Untuk mengantarkan keluarga menuju *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* pengetahuan tentang psikologi keluarga juga diperlukan sebagai pemahaman untuk keluarga. Secara Bahasa *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian. Kata *sakinah* yang sering diartikan dengan damai atau tenang adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai bahagia, aman dan sejahtera lahir batin juga keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.⁴³ Terciptanya keluarga *sakinah* memiliki konsep atau indikator yaitu pertama, setia pada pasangan hidup. Kedua, saling menepati janji. Ketiga, komunikatif dan dapat memelihara nama baik. Keempat, saling pengertian. Kelima, berpegang teguh pada agama. Psikologi keluarga sebagai salah satu disiplin ilmu haruslah disosialisasikan kepada masyarakat karena manfaat atau urgensinya. Pengetahuan ini memiliki banyak urgensi dan diperlukan bagi calon mempelai dan keluarga. Pengetahuan ini juga diperlukan oleh pejabat publik yang memiliki wilayah kerja menyentuh problem keluarga, seperti kepolisian, kehakiman, tenaga kerja, kesehatan dan sebagainya.⁴⁴ Tentunya juga ada manfaat psikologi keluarga Islam lain diantaranya:

⁴²Jamal Al-Din 'Atiyyah, *Nahwa Taf'Il Maqasid Al-Shari'Ah*, (Damaskus: Al-Ma'Had Al-'Alami Li Alfikr Al-Islami, 2001), hlm. 149.

⁴³ ibid

⁴⁴Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*,(Malang: Madani, 2016), hlm. 9-10

- a. Sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga
- b. Untuk memudahkan dalam membangun relasi antara anggota keluarga
- c. Untuk memudahkan memahami karakteristik masing-masing tiap anggota keluarga
- d. Untuk menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda
- e. Mempengaruhi perilaku atau pola pikir anggota keluarga dengan memberikan sudut pandang yang lebih positif.
- f. Untuk memudahkan mengelola konflik apabila terjadi.⁴⁵

Konflik seringkali dihindari oleh seseorang, oleh karena itu konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann, sebagaimana dikutip oleh Wirawan strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik dalam sebuah keluarga, sebagai berikut:

- Kompetisi, gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah. Karena gaya ini berorientasi pada kekuasaan. Menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik yang dimilikinya. Alasannya adalah karena keputusan perlu diambil dengan cepat.
- Mengakomodasi, gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan rendah dan tingkat kerjasamanya tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berypaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.
- Kompromi, berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Ketika berkompromi, seseorang memiliki tujuan untuk menemukan

⁴⁵Mufidah ch, *psikologi keluarga.....*, hlm.63.

solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.

- Kolaborasi, kolaborasi mencakup asertif dan kooperatif. Ketika berkolaborasi, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga di temukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Hal ini juga yang termasuk menggali suatu masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi bagi keduanya.⁴⁶

4. Sejarah dan Kedudukan psikologi keluarga Islam dalam rumah tangga

a. Sejarah psikologi keluarga islam pada masa rasul

Hadirnya psikologi keluarga islam dimulai dengan hadirnya konsep keluarga islam secara praktis, yaitu dapat diamati pada perjalanan hidup Rasulullah SAW yang sudah melewati serta mempola berbagai tipe keluarga. Rasulullah SAW mampu membentuk keluarga harmonis baik secara monogami maupun poligami. Keluarga monogami dijalani Rasulullah SAW bersama khadijah selama bertahun-tahun hingga khadijah menghembus nafas terakhir. Pernikahan yang dijalani Rasulullah dengan khadijah sama sekali tidak berambisi untuk melampiaskan hasrat birahinya, sebagaimana motif perkawinan orang-orang jahiliyah. Ketulusan cinta mereka juga tidak ikut terpengaruh dalam budaya masyarakat Arab saat itu yang gemar mengumpulkan banyak istri. Namun sepeninggal khadijah ada kewajiban dakwah dan solidaritas kemanusiaan yang mengharuskan rasulullah untuk menikahi delapan wanita janda dan seorang gadis kecil berusia 6 tahun.⁴⁷

⁴⁶ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm, 140

⁴⁷Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "*Psikologi Keluarga.....*", hlm. 158-159.

Konsep keluarga secara umum berupa tuntutan dan aturan syariat islam tentang kehidupan keluarga. Para ulama sudah banyak memberikan penjelasan dan perincian mengenai syariat keluarga islam ditengah bahasan ilmu fiqih, ilmu akhlak dan bahkan dalam tafsir Al-Quran maupun hadist. Bahasan yang disajikan dalam konsep keluarga islam yang akan menjadi cikal bakal adanya psikologi keluarga islam antara lain tahapan yang dijalani setiap individu dalam keberlangsungan keluarga, diantaranya:

- 1) Tahap pembentukan keluarga dimulai dari tuntutan memilih jodoh, peminangan hingga akad nikah.
- 2) Tahap menjalin hubungan dalam rumah tangga, yaitu berlakunya hak dan kewajiban suami istri dan anak.
- 3) Tahap penyelesaian konflik keluarga, berupa damai atau perceraian.
- 4) Pembagian harta peninggalan melalui syari'at hibah, wasiat dan waris.

b. Kedudukan psikologi keluarga islam dalam rumah tangga

Dalam pandangan Islam psikologi secara etimologi memiliki arti ilmu tentang jiwa. Dalam Islam istilah jiwa dapat dinamakan dengan istilah *al-nafs*, penggunaan istilah ini disebabkan objek kajian psikologi Islam adalah *al-nafs*, yaitu aspek psikologi pada diri manusia. Hakikat psikologi Islam dapat dirumuskan sebagai kajian Islam yang berhubungan dengan aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁸

Psikologi Islam memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain, seperti sosiologi Islam, politik Islam, ekonomi

⁴⁸Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm.22

Islam dan sebagainya. Psikologi Islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga hakikat jiwa sesungguhnya. Dari sini tampak bahwa psikologi Islam mengakui adanya kesadaran dan kebebasan manusia untuk berkreasi, berfikir, berkehendak, dan bersikap secara sadar walaupun dalam kebebasan tersebut dalam koridor ketentuan Allah SWT. Psikologi Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna. Psikologi Islam adalah disiplin ilmu yang membantu seseorang untuk memahami ekspresi diri, aktualisasi diri, realisasi diri, citra diri, kesadaran diri, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Hadirnya Islam pada abad ke VI membawakan ajaran Allah swt untuk umat manusia agar kembali ke jalan yang lurus sesuai dengan fitrahnya, sehingga terwujud kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk itu Islam mengajarkan bagaimana cara manusia berperilaku kepada Allah swt (*ibadah*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. (Q.S Adz-Dzariyat [51]:56).

Dan berperilaku kepada sesama manusia (*mu`amalah*).

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya Orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Sedangkan perhatian Islam pada bidang keluarga didasari karena keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama yang membentuk kepribadian individu untuk menjadi hamba Allah swt yang sejati dan keluarga merupakan asas terbentuknya tata kehidupan sosial bahkan

⁴⁹Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu.....*, hlm.23-24.

peradaban dunia.⁵⁰ Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga memang diperlukan pasangan yang taat, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah dan fitnah dan mampu menciptakan ketentraman pada pasangan serta dapat mengatur rumah tangga.⁵¹

Kedudukan psikologi keluarga Islam dalam rumah tangga yaitu untuk membentuk keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam keharmonisan rumah tangga dikenal dengan kata sakinah yang terdiri dari mawaddah dan warahmah. Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya, sedangkan warahmah adalah kasih sayang atau perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan warahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaan dirinya sendiri tanpa peduli kebahagiaan pasangannya.⁵² Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

⁵⁰Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga....", hlm.158

⁵¹Zakiah Daradjat, *Pendidikan islam dalam keluarga dan sekolah*, (Jakarta: CV ruhana) cet ke.2 hlm. 47

⁵²Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam Kemenag RI,2017), hlm.12.

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran[3]:159)

Dari Ayat tersebut mengajarkan beberapa hal yaitu: Pertama, Allah memerintahkan untuk berlaku lemah lembut. Artinya suami harus berlaku lemah lembut kepada anak istrinya dalam rumah tangga begitu juga sebaliknya. Kedua, jauhi sikap keras dan berhati kasar. Karena sikap keras dan berhati kasar akan menghancurkan hubungan dalam keluarga. Ketiga, memaafkan dan memohonkan ampun untuk keluarga. Memaafkan merupakan tindakan baik yang bisa menciptakan rasa tenang dalam rumah tangga. Dan memohonkan ampun untuk keluarga merupakan kewajiban bersama yang diwujudkan dengan beribadah bersama menghadap sang pencipta. Keempat, mengutamakan musyawarah. Hal ini lah yang merupakan salah satu poin penting dalam psikologi keluarga yaitu bagaimana mengelola adanya konflik yang terjadi di keluarga. Bagaimana menyikapi dan menyelesaikannya dan salah satunya yaitu dengan musyawarah. Kelima, membulatkan tekad dan bertawakkal kepada Allah. Optimisme yang tinggi atau tekad yang kuat juga perlu diterapkan dalam rumah tangga. Tekad yang kuat untuk membentuk rumah tangga yang utuh yang dirahmati Allah SWT.

Dari sudut pandang psikologi keluarga Islam keberlangsungan hidup keluarga yang harmonis adalah:

- 1) Prinsip kesepadanan (*kafaah*) antar pasangan yang sama-sama manusia dan bermartabat. Dalam hukum keluarga Islam kesepadanan pasangan dibahasakan dengan *kaffah*. *Kaffah* bermakna persamaan. *Kaffah* berarti kesepadanan atau persamaan antara calon pasangan suami dan istri dalam beberapa dan atau banyak hal sehingga

keduanya tidak keberatan dalam melangsungkan pernikahan. Agama islam menganjurkan adanya kaffah dalam setiap menentukan pasangan pernikahan. Kaffah dilaksanakan untuk dijadikan tolak ukur dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁵³

2) Terpenuhinya segala kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi seorang suami selaku kepala keluarga, karena terpenuhinya kebutuhan pokok juga merupakan hak dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan. kebutuhan sandang merupakan pakaian yang mampu menjaga tubuh agar tetap hangat dan menutupi aurat. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling utama dibutuhkan manusia. Pangan ini meliputi makanan dan minuman yang harus dipenuhi suami agar bisa menjaga tubuh tetap terjaga dan tidak sakit. Sedangkan papan disini meliputi tempat tinggal atau rumah yang dibutuhkan agar terlindungi dari hujan, panas dan hal lain yang bisa saja mendapat gangguan psikologis.

3) Adanya norma hukum yang mengatur perilaku setiap pasangan.⁵⁴Semua perilaku yang dijalani pasangan dalam rumah tangga atau keluarga bahkan sosial tentu diatur dalam norma-norma. Norma-norma inilah yang menjadi acuan seseorang dalam berperilaku dan adanya sanksi atau hukuman apabila melanggar norma-norma yang telah ditetapkan tersebut.

⁵³Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.290.

⁵⁴Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "*Psikologi Keluarga....*",hlm.152.

BAB TIGA

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KECAKAPAN HUKUM ANAK UNTUK MEMBANGUN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

A. Profil Lokasi Penelitian

Aceh tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Ibu kotanya adalah Takengon. Aceh tengah berdiri pada tanggal 14 april 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan dikukuhkan kembali menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 14 november 1956 melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1956. Letak geografi dan sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 kabupaten Aceh Tengah melakukan pemekaran menjadi kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974. Kemudian pada tanggal 7 januari 2004, kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan pemekaran menjadi kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribukota di Takengon.⁵⁵Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2600 meter diatas permukaan laut (MDPL) dengan luas wilayah sebesar 4,454,5 km².

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu: Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Bintang, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala Dan Kecamatan Rusip Antara. Adapun kecamatan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Kecamatan Atu Lintang. Secara geografis, Kecamatan Atu Lintang merupakan salah satu

⁵⁵Kemenag Aceh Tengah”<http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>

Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki luas 82,53 Km² . Sekitar 1,91 persen dari luas total Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Atu Lintang sendiri berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Linge, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong Jeget. Kecamatan Atu Lintang berada pada ketinggian sekitar 1400-1900 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Atu Lintang itu sendiri terdiri atas 11 Kampung, yaitu Kampung Atu Lintang, Merah Mege, Tanoh Abu, Merah Muyang, Merah Pupuk, Bintang Kekelip, Merah Jernang, Kepala Akal, Gayo Murni, Pantan Damar, dan Damar mulyo. Secara kependudukan, Kecamatan Atu Lintang memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.255 jiwa, yang terbagi atas wanita yang berjumlah 3.556 jiwa dan laki-laki berjumlah 3.721 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 2.165 KK.⁵⁶

Secara letak geografisnya wilayah kecamatan Atu Lintang berada pada daerah pergunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani namun ada juga sebagian yang berprofesi lain seperti perdagangan, pemerintahan, peternakan, dan sektor jasa. Adapun sumber penghasilan masyarakat kecamatan Atu Lintang sebagai berikut:

1. Kebun merupakan lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Di kecamatan Atu Lintang kebun ini banyak ditanami kopi sebagai pendapatan utama.
2. Tanaman palawija yaitu segala sayur mayur baik yang sehabis panen langsung dibongkar terdiri dari kentang, kol, bawang merah, kacang

⁵⁶DATA yang diperoleh di kantor Camat Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah

merah, dan tanaman yang dipanen berkali-kali atau lebih dari sekali panen seperti cabai, tomat dan sayuran lainnya.⁵⁷

B. Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Dampak Perceraian Yang Terjadi Terhadap Anak Cakap Hukum Untuk Membangun Rumah Tangga

Pada bab ini penulis melakukan analisis psikologi keluarga islam terhadap dampak perceraian terhadap anak untuk membangun rumah tangga menggunakan teori psikologi keluarga islam. Pemilihan teori ini karena psikologi keluarga islam adalah bagian penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam Psikologi keluarga Islam mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran islam, sehingga apabila diterapkan dengan benar maka keluarga akan terjamin keharmonisannya.

Kajian psikologi tentang manusia secara integral meliputi beberapa dimensi umum yaitu *bio-psiko-sosio-spiritual* sebagai penentu utama perilaku dan kepribadian manusia.⁵⁸ Kesehatan jasmani secara biologis artinya tubuh bebas dari penyakit dan secara psikologis berarti kemampuan penyesuaian diri yang baik, disertai keadaan kesehatan dan kebahagiaan yang obyektif, penuh semangat hidup, dan keyakinan bahwa setiap orang dapat menggunakan bakat dan kemampuannya. Selain itu dalam sosial mampu bergaul dengan baik, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan dalam spiritual mampu memosisikan diri sebagai hamba yang Maha Kuasa. Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai

⁵⁷Nuri Rosmika, *Aceh Tengah dalam Angka 2023*, (Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik, 2023).

⁵⁸Hanna Jumhana Bustaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 150

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik.⁵⁹

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim [66]:6).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada manusia untuk menaati perintah dan membimbing keluarganya agar terhindar dari siksaan api neraka, karena pada kobaran api neraka berasal dari manusia dan batu bahan bakarnya. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anggotanya, segala sesuatu awalnya berasal dari bimbingan keluarganya.

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusannya hubungan antara suami dan istri tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Salah satu dampak yang amat nampak dirasakan anak ada pada perkembangan psikologisnya. Anak-anak mendapati fakta bahwa orangtuanya telah berpisah, ada perubahan dari lingkungan yang ditempatinya tinggal selama ini. Perceraian telah menjadi gerbang awal perubahan psikologis dalam diri anak. Mereka tidak lagi mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orangtuanya. Padahal dalam

⁵⁹Ulfiah, *Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). hlm,61.

perkembangan psikologisnya mereka sangat membutuhkan dukungan penuh dari kedua orangtua. Psikologi keluarga Islam memandang hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai islam dalam keluarga.⁶⁰

Oleh karenanya Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi seorang anak yang memberikan dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan pertama bagi seorang anak. Sebuah keluarga tercipta karena ada hubungan darah atau ikatanantara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga tentu terdapat orang tua yang diharapkan dapat membantu seorang anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengatasi masalah secara realistis dan simpati. Selain itu, keluarga juga merupakan salah satu komponen pertama yang membantu pertumbuhan karakter dan jati diri seorang anak. Tanpa adanya hubungan yang baik didalam sebuah keluarga, maka tidak akan terlahirkan generasi-generasi yang baik dalam karakter maupun sikap. Perilaku baik tidaknya seseorang dapat dilihat dari bagaimana lingkungan keluarganya mendidik.

C. Dampak Yang Terjadi Akibat Perceraian Terhadap Kesiapan Anak Cakap Hukum Untuk Membangun Rumah Tangga Di Kecamatan Atu Lintang

Rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusakny sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan

⁶⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.....*, hlm.62.

dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih.⁶¹ Hal itu berdampak juga pada kesiapan anak untuk membangun rumah tangga di kecamatan Atu Lintang. Terkait perihal perceraian, dikecamatan Atu Lintang sama halnya dengan kecamatan lain. Di kecamatan Atu Lintang dari keseluruhan kasus perceraian yang masuk dan terdata di Mahkamah Syar'iyah Takengon, pada tahun 2020 sebanyak 13 persen dari keseluruhan kasus yang penyebabnya banyak karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ekonomi dan KDRT, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 11 persen dari keseluruhan kasus yang penyebabnya banyak karena meninggalkan salah satu pihak, dan pada tahun 2022 sebanyak 15 persen dari keseluruhan kasus yang penyebabnya banyak terjadi juga karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan jumlah kasus sebagai berikut.⁶²

Tabel 1 jumlah kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Atu Lintang

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2020 | 70 kasus |
| 2021 | 55 kasus |
| 2022 | 86 kasus |

Sumber: laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Takengon

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu anak korban perceraian orang tuanya di kecamatan Atu Lintang. Terkait penelitian ini penulis tidak mewawancarai orang tua korban karena ketidaksediaan orang tua korban diwawancarai dan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada anak korban. Ada beberapa dampak yang dirasakan anak korban perceraian ini dan memiliki dampak yang berbeda-beda karena berbedanya juga penyebab bercerainya orang tua mereka. Berdasarkan data yang penulis peroleh ada beberapa alasan yang menyebabkan banyaknya kasus cerai yang terjadi di

⁶¹Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*, (Alauddin University Press) 2014, Hlm.215

⁶²Data yang diperoleh Dimahkamah Syar'iyah Takengon

kabupaten Aceh Tengah khususnya kecamatan Atu Lintang, diantaranya: meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kondisi ekonomi.⁶³ Dari beberapa alasan tersebut memiliki dampak tersendiri disetiap alasannya dan dampak tersebut banyak dirasakan anak korban perceraian itu.

Wawancara dengan RH salah satu narasumber yang saat ini berusia 19 tahun. Orang tuanya bercerai karena kondisi ekonomi pada tahun 2021 sehingga saat ini RH tinggal bersama nenek dan kakeknya karena kedua orang tuanya telah meninggalkan kediamannya di kecamatan Atu Lintang. RH yang saat ini seharusnya masih menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama harus berhenti karena bercerai orangtuanya. RH mengatakan bahwa setelah bercerai kedua orang tuanya tidak ada berdampak besar kepadanya hanya rasa kecewa yang dirasakannya mengapa harus berujung bercerai atau berpisah. Tidak berdampak besar terhadapnya karena pada saat orang tuanya masih bersama dirinya kurangdiperhatikanoleh orang tuanya. Bahkan menurutnya dirinya lebih dekat atau diperhatikan oleh nenek dan kakeknya dirinya juga telah diajarkan mandiri sejak kecil yang membuatnya terbiasa bahkan ketika orang tuanya bercerai. Terkait kehidupannya kedepan ke jenjang rumah tangga menurutnya dirinya tidak ada rasa takut hal yang dialami orang tuanya akan terjadi kepadanya bahkan dirinya mengaku akan menunjukkan bahwa kejadian itu membuatnya bersemangat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya bakal lebih baik dari orang tuanya.⁶⁴

Kemudian wawancara dengan anak korban perceraian yang berinisial NS yang saat ini berusia 21 tahun. Orang tuanya bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan ayahnya kepada ibunya dan resmi berpisah pada tahun 2019. Saat ini NS tinggal bersama ibunya dan ayahnya telah

⁶³ibid

⁶⁴Hasil wawancara dengan RH anak korban perceraian di kampung Atu Lintang, kecamatan Atu Lintang, 4 mei 2023.

menikah lagi dan tinggal diluar kecamatan Atu Lintang. Menurut NS setelah bercerainya kedua orangtuanya berdampak besar terhadap dirinya juga kondisi psikologisnya. Kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya semasa masih bersama dan yang membuat berpisah keduanya membuat dirinya merasakan trauma dan rasa takut hal serupa yang dilakukan ayahnya terjadi pada dirinya apabila dirinya menempuh kehidupan berumah tangga kedepannya. Hal itu karena pada saat adanya kekerasan, dirinya melihat langsung kejadian yang terjadi tersebut. Pada saat ini pandangannya mengenai pernikahan masih banyak bersifat negatifnya dari pada positif, hal itulah yang membuatnya pada saat ini masih fokus berpendidikan dan enggan memikirkan pernikahan.⁶⁵

Wawancara selanjutnya yaitu dengan ED narasumber yang saat ini berusia 22 tahun. Orang tuanya bercerai pada tahun 2020. Alasan orang tuanya bercerai penyebabnya yaitu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diakibatkan permasalahan atau kasus yang banyak dibuat narasumber di lingkungannya. Hal itu membuat pertentangan kedua orang tuanya, dikarenakan sang ibu sering membela narasumber yang membuat sang ayah geram. Itulah yang menjadikan pemicu perselisihan dan pertengkaran orang tuanya akibat berbedanya pandangan menyikapi masalah yang dibuat narasumber. Saat ini narasumber tinggal bersama ibunya yang masih berada di kecamatan Atu Lintang. ED mengatakan setelah berpisahya kedua orang tuanya sangat berdampak pada dirinya adanya rasa bersalah yang membuat bercerainya orang tuanya dan rasa takut itulah yang terus menyelimutinya bahkan edi mengaku takut dan khawatir akan banyak membuat kesalahan hingga dirinya menempuh kehidupan berumah tangga nantinya.⁶⁶

⁶⁵Hasil wawancara dengan NS anak korban perceraian di kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang, 4 mei 2023

⁶⁶Hasil wawancara dengan ED anak korban perceraian di kempung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang , 5 Mei 2023

Wawancara dengan anak korban perceraian yaitu yang berinisial ST, yang saat ini berusia 20 tahun. Orang tuanya bercerai pada tahun 2020 karena salah satu pihak yaitu ayahnya meninggalkan pihak lain yaitu ibunya karena tanpa alasan yang jelas yang membuat komunikasi keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan keberadaan ayahnya tidak diketahui keluarga, kerabat maupun masyarakat sekitar karena hilangnya kontak. Hal itu yang menjadikan ST tidak penuh mendapat perhatian dari sosok ayah dimasa dirinya memasuki fase dewasa, karena pada umumnya anak perempuan kebanyakan sangat dekat dengan ayahnya bahkan sang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Peristiwa itu juga yang membuatnya takut hal serupa terjadi pada ST nantinya ke kehidupan kedepannya, dirinya khawatir apabila telah menempuh kehidupan berumah tangga peristiwa itu menimpanya kembali juga anaknya kelak. Oleh karenanya dampak bercerainya orang tuanya itu sangat dirasakannya.⁶⁷

Wawancara dengan anak korban perceraian yaitu yang berinisial AY, yang saat ini berusia 24 tahun. Orang tuanya bercerai pada tahun 2019 karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini AY tinggal Bersama ibunya yang masih di wilayah kecamatan Atu Lintang dan akan berpindah tempat tinggal ke daerah Jawa Timur. Menurut AY setelah berpisah atau bercerainya kedua orang tuanya berdampak pada dirinya. Dia beranggapan mengapa harus adanya kekerasan yang terjadi, tentu ada jalan lain penyelesaian. Dampak yang dirasakan AY itu berupa tidak fokusnya pada semua hal karena pada terjadinya kekerasan AY sedang menempuh Pendidikan perkuliahan di Banda Aceh. Kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya juga menimbulkan adanya konflik lain dirinya dengan ayahnya, karena kurangnya

⁶⁷Hasil wawancara dengan ST anak korban perceraian di kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang, 5 Mei 2023

mengelola perasaan dan emosi. Hal inilah yang dikhawatirkan AY kedepan mempengaruhi kehidupannya apabila berumah tangga.⁶⁸

Wawancara dengan anak korban perceraian yaitu yang berinisial MH, yang saat ini berusia 20 tahun. Orang tuanya bercerai pada tahun 2020 karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini MH tinggal Bersama neneknya yang masih di wilayah kecamatan Atu Lintang. Menurut MH setelah berpisah atau bercerainya kedua orang tuanya berdampak pada dirinya. Menurutnya keluarga bukan lagi merupakan tempat pulang atau rumah ternyaman karena selalu terjadinya konflik, pertengkaran bahkan adanya kekerasan di rumah antara kedua orang tuanya. Menurutnya dirinya memiliki keluarga yang tidak harmonis yang dapat membuat dirinya kehilangan sosok orang tua yang bisa menjadi sandaran atau tempat untuk berkeluh kesah. MH beranggapan dirinya anak broken home, dampak broken home saat dewasa yang pertama adalah dapat memicu terjadinya gangguan perilaku. Inilah yang dikhawatirkan MH apabila dirinya berumah tangga.⁶⁹

Dari hasil wawancara beberapa anak korban perceraian kedua orang tuanya dapat diketahui bahwa 80 persen dari keseluruhan kasus, perceraian itu berdampak pada anak bahkan ketika anak itu sudah memasuki fase dewasa, karena seseorang yang sudah memasuki fase dewasa atau digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam membentuk keintiman atau kedewasaan maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi (merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda

⁶⁸ Hasil wawancara dengan AY anak korban perceraian di kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang, 7 Mei 2023

⁶⁹ Hasil wawancara dengan MH anak korban perceraian di kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang, 7 Mei 2023

dengan orang lain).⁷⁰ Hal itulah yang seharusnya perlu diperhatikan oleh kedua orang tua, tentu perlunya perhatian dan bimbingan dari orang tua bahkan semangat untuk menjalani fase-fase yang tergolong berat. Namun jika ditambah dengan permasalahan yang berhubungan dengan keluarga dimungkinkan akan memberikan dampak penting juga kepada anak yang menciptakan rasa takut bahkan trauma yang akan terus berkepanjangan apabila tidak diperhatikan.



⁷⁰Miftahul Jannah, *Perkembangan Usia Dewasa: Tugas Dan Hambatan Pada Korban Konflik Pasca Damai*, (Banda Aceh: Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry), hlm. 122

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Psikologi keluarga Islam memandang dampak yang terjadi terhadap anak akibat suatu perceraian itu dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai ruang lingkup psikologi keluarga Islam, mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai islam dalam keluarga. Juga kurang mengerti bahwa Keluarga menjadi faktor terpenting dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, baik dalam segi kepribadian, sosial dan emosional anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik.
2. Dampak yang terjadi akibat suatu perceraian yang terjadi di kecamatan Atu Lintang itu tidak sedikitnya dirasakan anak namun dampak yang dirasakan itu berbeda-beda akibat berbedanya alasan atau penyebab terjadinya perceraian itu. Dalam alasan KDRT dampaknya sang anak takut hal serupa akan dirasakannya kedepan apabila telah menempuh kehidupan rumah tangga. Dalam alasan terjadinya pertengkaran dan

perselisihan secara terus menerus juga dampaknya sang anak lebih terasa tertekan dan juga trauma dan tentunya mempengaruhi pandangannya untuk berumah tangga kedepan. Dalam alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain juga tentunya berdampak pada anak. Sang anak juga khawatir apabila telah berumah tangga kejadian serupa juga terjadi padanya. Namun dalam alasan ekonomi dampaknya tidak banyak dirasakan anak karena telah diajarkan mandiri yang membuatnya sudah terbiasa bahkan ketika orang tuanya bercerai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sebagai pertimbangan terhadap pihak-pihak terkait, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada semua Keluarga di kecamatan Atu Lintang agar bisa mengerti dan faham bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral dan intelektual oleh karenanya orang tua perlu mempertimbangkan berbagai aspek bahkan mengenai perceraian karena tentu berdampak besar terhadap anak.
2. Diharapkan kepada instansi terkait memberikan arahan melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai perceraian baik itu bagaimana mengelola konflik, bagaimana menyelesaikannya, dan juga bagaimana dampak perceraian itu terhadap anak.
3. Kepada peneliti lainnya, diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan dampak perceraian dan psikologi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010).

Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009)

Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*,(Malang: Madani, 2016)

Agustin hanafi, *Perceraian dalam perspektif fiqh & perundang-undangan indonesia*,(Banda Aceh: Naskah Aceh & Ar-raniry press, 2013)

Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014)

Ahmad Fa'iz, *Dustur al-Usrah fi Zilal al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992)

Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), cet. 1

Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012)

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*, edisi keempat (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008)

Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam Kemenag RI,2017)

Hamid sarong, dkk, *fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry,2009)

Hanna Jumhana Bustaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001)

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Pustaka Amani,1989)

Ibnu hajar al-asqolani, *terjemah bulughul marom*, (Bogor: pustaka ulil albab, 2006), cet.1

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, (Semarang: Asy Syifa',1990)

Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999)

Jamal Al-Din 'Atiyyah, *Nahwa Taf'Il Maqasid Al-Shari'Ah*, (Damaskus: Al-Ma'Had Al-'Alami Li Alfikr Al-Islami, 2001)

Mahmud Mathrajiy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm alNawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000), Juz 18

Miftahul Jannah, *Perkembangan Usia Dewasa: Tugas Dan Hambatan Pada Korban Konflik Pasca Damai*,(Banda Aceh:Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2

Moh.Mahfud, *Bunga Rampai Politik Dan Hukum*,(Semarang: UNNES Perss, 2006)

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Malang Press, 2008)

Muhammad syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (jakarta: Sinar Grafika,2013)

Nuri Rosmika, *Aceh Tengah dalam Angka 2023*, (Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik, 2023)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 14 sampai 18 PP No 9 Tahun 1975

Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:pustaka setia)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Samih 'Atif al-Zayn, *Ma'rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991)

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta:prada media, 2004)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2,(Kairo:Maktabah DarAl-Turas)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Thahir Maloko, *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*, (Alauddin University Press) 2014

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)

Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7

Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm, 140

Zakiyah Daradjat, *Pendidikan islam dalam keluarga dan sekolah*, (Jakarta: CV ruhama) cet ke.2 hlm. 47

JURNAL

Nindia Alifani Bintari .Veronika Suprapti, “ Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orang Tuanya Bercerai”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun* (2019), Vol. 8. Pp.

Putri Erika Ramadhani . Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”, *jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2 No: 1 juli (2019).

Rina Nur Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *jurnal Al-Ibrah* vol. 2 nomor. 2 desember (2017).

Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari, “Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember (2020).

SKRIPSI

Hanif nur rohman, *Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta*, skripsi, Universitas sebelas maret surakarta, (2011).

Priyana, Didik. “*Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai)*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011

Yeti Fauzia, “*Hubungan Antara Persepsi Pada Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja,*” skripsi, universitas islam indonesia yogyakarta, (2001).

WAWANCARA

DATA yang diperoleh di kantor Camat Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah

Data yang diperoleh Dimahkamah Syar`iyah Takengon

Wawancara dengan RH anak korban perceraian karena faktor ekonomi

Wawancara dengan NS anak korban perceraian karena KDRT

Wawancara dengan ED anak korban perceraian karena terjadinya perselisihan secara terus menerus

Wawancara dengan ST anak korban perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Wawancara dengan AY anak korban perceraian karena KDRT

Wawancara dengan AS anak korban perceraian karena KDRT

WIBSITE

Kemenag Aceh Tengah” <http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hendra Fransiska
2. Tempat/Tgl.Lahir : Atu Lintang, 25 Juni 2001
3. NIM : 190101064
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Atu LintangKecamatan Atu Lintang Kabupaten
Aceh Tengah
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : bguchel@gmail.com
11. No. Hp : 0822-7387-7791
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Suhartono
 - b. Ibu : Jamiasih
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Petani
14. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 1 Atu Lintang
 - b. SMP : SMPN 20 Takengon
 - c. SMA : SMAT Bustanul Arifin 2 Bener Meriah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,

HENDRA FRANSISKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6332/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022
- T E N T A N G**
- PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I):
 a. Siti Mawar, S.Ag., MH
 b. Riadhush Shalihin, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama** : Hendra Fransiska
N I M : 190101064
Prodi : HK
J u d u l : Dampak Perceraian terhadap Anak untuk Membangun Rumah Tangga ditinjau Menurut Psikologi Keluarga (Studi di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 November 2022

Dekan,

 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Sk pembimbing skripsi

2. Lampiran 2

4/5/23, 10:30 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1529/Un.08/FSHL/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon
2. Kepala KUA Kecamatan Atu Lintang
3. Camat Atu Lintang
4. Responden.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hendra Fransiska / 190101064**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
Alamat sekarang : **Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK UNTUK MEMBANGUN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

3. Lampiran 3



MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGN KELAS I B

محكمة شرعية تكينون

Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561

Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

Nomor : W1-A3/ ٤٦٤ /PB.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

03 Mei 2023

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Nomor : 1529/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023, tanggal 05 April 2023, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada Hendra Fansiska, NIM. 190101064, untuk melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat izin melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

4. Lampiran 4


MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGMON KELAS I B
محكمة شرعية تكيفون

Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561

Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

SURAT KETERANGAN
W1-A3/ 686 /PB.00/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B menerangkan bahwa :

Nama : Hendra Fansiska
 NIM : 190101064
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Institusi : Universitas Islam Negeri Ar Raniry
 Judul Skripsi : Dampak perceraian terhadap anak untuk membangun rumah tangga ditinjau menurut psikologi keluarga Islam.

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal 04 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


 Wassalam.
 Ketua

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Surat keterangan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar`iyah
Takengon

5. Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ACEH TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ATU LINTANG
Jalan Takengon-Jagong Jeget Kp. Atu Lintang Telp. 082216622667
Email kua.atulintang@gmail.com

Nomor : B- 52/Kua.01.09.13/BA.00.05/05/2023

05 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset/penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat yang masuk kepada kami dengan nomor 1529/Un.08/FSH.L/PP.00.9/04/2023 pada tanggal 05 April 2023 perihal Ijin Riset/ penelitian yang di sampaikan kepada kami.

Berkaitan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima Riset/ Penelitian mahasiswa yang bernama

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : HENDRA FRANSISKA |
| NIM | : 190101064 |
| Tempat/Tanggal lahir | : Atu lintang 25 Jani 2001 |
| Semester/Jurusan | : VIII (Delapan) / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) |
| Alamat | : Atu lintang Kecamatan Atu lintang Kabupaten Aceh Tengah |
| Judul Skripsi | : DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK UNTUK MERMBANGUN RUMAH TANGGA DI TINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh tengah) |

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Kepala

TARJIAN

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Surat izin penelitian oleh KUA kecamatan Atu Lintang

6. Lampiran 6



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG**

Jln. Takengon-Jagong Jeget Kampung Merah Mege

Merah Mege, 3 Mei 2023

Nomor : 070/104/2023
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah
Mahasiswa

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor : 1529/Un.08/FSH.1/PP.00.9/04/2023 Tanggal 05 April 2023, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Izin Kepada :

Nama : **HENDRA FRANSISKA**
Tempat/Tgl Lahir : Atu Lintang, 25 Juni 2001
NIM : 190101064
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Kp. Atu Lintang, Kec. Atu Lintang,
Kab. Aceh Tengah

Untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul **"DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK UNTUK MEMBANGUN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah)"**
3. Demikian Surat Izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN ATU LINTANG
IVAN KENANGAN, S.IP, M.Sc
Pembina, IV/a
Nip. 198708122007011001

Surat izin melakukan penelitian di kecamatan Atu Lintang

7. Lampiran 7



Wawancara mengenai statistik perkara perceraian dengan bapak fauzi, S.ag selaku panitera Mahkamah Syar`iyah Takengon

8. Lampiran 8



Penyerahan surat izin melakukan penelitian oleh camat Atu Lintang